



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sarifuddin alias Ical Bin Harrang
Tempat lahir	: Bulukumba
Umur / Tgl. Lahir	: 28 tahun / 28 Agustus 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Ujungbulo Pa'bentengang Kec. Marusu Kab. Maros.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Harian

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara Maros berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Ditangkap, pada tanggal 21 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2019;
2. Perpanjangan penangkapan, pada tanggal 24 Nopember 2019 sampai dengan 27 Nopember 2019;
3. Penyidik, sejak tanggal 27 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2020;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 26 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
7. Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020.

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Moh. Hazrul Bin Sirajuddin, S.H. Dkk dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pengkajian dan Analisis Judisial (PANJI) berkantor di Jalan Poros Raya Makassar – Maros Kelurahan Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros untuk mendampingi/memberikan bantuan Hukum kepada Terdakwa. Berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim nomor 83/Pen.PH/2020/PN Mrs tanggal 11 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Mrs tanggal 5 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Mrs tanggal 5 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SARIFUDDIN ALS ICAL BIN HARRANG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARIFUDDIN ALS ICAL BIN HARRANG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto awal seluruhnya 0,5035 gram, dan berat netto akhir 0,4237 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa SARIFUDDIN alias ICAL bin HARRANG, pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 13.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019, bertempat di Jl. Ujungbulo Desa Pa'benteng Kec. Marusu Kab. Maros atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi HUSNI FAISAL dan saksi HASRULLAH bersama dengan tim dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Ujungbulo Desa Pa'benteng Kec. Marusu Kab. Maros sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi HUSNI FAISAL dan saksi HASRULLAH bersama dengan tim dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel melakukan penyelidikan ditempat tersebut, dan dari hasil penyelidikan tersebut dilakukan, tim dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel memasuki sebuah rumah kost milik Terdakwa dan menemukan terdakwa berada didalam kamar sedang duduk dikursi, lalu saksi HUSNI FAISAL dan saksi HASRULLAH kemudian melakukan penggeledahan dikamar tersebut dan menemukan 7 (tujuh) sachet

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Mrs



yang diduga narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik bening yang terletak diatas kursi persis disamping terdakwa.

- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari Lk. MALIK (DPO) dengan cara dibeli dengan harga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan akan dijual kembali dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian akan dikonsumsi sendiri.

- Bahwa terdakwa telah lima kali membeli narkoba jenis shabu dari Lk. MALIK untuk dijual kembali, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) persachet.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4676/NNF/XI/2019 tanggal 05 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan :

1) 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga narkoba dengan berat netto seluruhnya 0,5035 gram.

2) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine

Barang bukti tersebut milik SARIFUDDIN alias ICAL bin HARRANG.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti No. 1) tersebut di atas positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan barang bukti No. 2) negatif mengandung metamfetamina.

- Bahwa terdakwa, dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

A T A U

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SARIFUDDIN alias ICAL bin HARRANG, pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 13.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019, bertempat di Jl. Ujungbulo Desa Pa'benteng Kec. Marusu Kab. Maros atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi HUSNI FAISAL dan saksi HASRULLAH bersama dengan tim dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Ujungbulo Desa Pa'benteng Kec. Marusu Kab. Maros sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi HUSNI FAISAL dan saksi HASRULLAH bersama dengan tim dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel melakukan penyelidikan ditempat tersebut, dan dari hasil penyelidikan tersebut dilakukan, tim dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel memasuki sebuah rumah kost milik Terdakwa dan menemukan terdakwa berada didalam kamar sedang duduk dikursi, lalu saksi HUSNI FAISAL dan saksi HASRULLAH kemudian melakukan penggeledahan dikamar tersebut dan menemukan 7 (tujuh) sachet yang diduga narkotika jenis shabu dalam kemasan plastik bening yang terletak diatas kursi persis disamping terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari Lk. MALIK (DPO) dengan cara dibeli dengan harga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan akan dijual kembali dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian akan dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa telah lima kali membeli narkotika jenis shabu dari Lk. MALIK untuk dijual kembali, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) persachet.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4676/NNF/XI/2019 tanggal 05 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan :
 - 1) 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga narkotika dengan berat netto seluruhnya 0,5035 gram.
 - 2) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urineBarang bukti tersebut milik SARIFUDDIN alias ICAL bin HARRANG.

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti No. 1) tersebut di atas positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti No. 2) negatif mengandung metamfetamina.

- Bahwa terdakwa, dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik yaitu :

1. Saksi Husni Faisal, S.Sos.

- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan penangkapan terhdap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 13.00 wita tepatnya di jalan Ujungbulo Pa'bentengan Kec. Marusu Kab. Maros.
- Bahwa Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap orang tersebut karena adanya laporan masyarakat jika Terdakwa di duga telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awal mula Terdakwa ditangkap ketika Saksi bersama team mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui menyampaikan jika diduga terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu di jalan Ujungbulo Kec. Marusu Kab. Maros lalu Saksi berteam melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan, lalu Saksi berteam langsung melakukan pengeledahan didalam rumah kost milik Terdakwa dan menemukan sedang berada didalam kamar kost tersebut sedang

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dikursi lalu kami memperkenalkan diri bahwa Saksi dari petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sulsel;

- Bahwa pemilik shabu tersebut adalah Terdakwa yang baru saja Saksi terima dari Lel. MALIK dengan cara Terdakwa beli kemudian Terdakwa jual kembali dan sebagian lagi Terdakwa konsumsi, selanjutnya Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian membawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 7 (Tujuh) sachet shabu dalam kemasan plastik bening, didalam kuasanya.
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai shabu tersebut adalah rencananya akan dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Lel. MALIK yang beralamat di Jln. Teuku Umar 10 Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Lel. MALIK pada hari Kamis Tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 12.30 Wita, Lel.MALIK menelfon Terdakwa mengatakan bahwa ku bawakanko shabu baru kamu jual dan Lel. MALIK mengatakan bahwa iyya dan pada sekitar pukul 12.45 Wita datanglah Lel. MALIK mengantarkan shabu tersebut tidak lama kemudian datanglah saya dengan team melakukan penggeledahan dan menemukan shabu dalam kuasa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima shabu Lel. MALIK sudah 5 (lima) kali pengambilan, dan ke 4 kalinya pengambilan sudah habis terjual dengan harga setiap penjualan Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil Introgasi dari Terdakwa bahwa harga per saset shabu yang dibelikan Lel. MALIK sebesar Rp.135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) jadi keuntungan penjualannya adalah Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa pengakuan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menerima, menjadi perantara, dalam Jual beli narkotika jenis Shabu, atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu;

2. Saksi Hasrullah, S.Sos.

- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 13.00 wita tepatnya di jalan Ujungbulo Pa'bentengan Kec. Marusu Kab. Maros.

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap orang tersebut karena adanya laporan masyarakat jika Terdakwa di duga telah memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awal mula Terdakwa ditangkap ketika Saksi bersama team mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui menyampaikan jika diduga terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu di jalan Ujungbulo Kec. Marusu Kab. Maros lalu Saksi berteam melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan, lalu Saksi berteam langsung melakukan penggeledahan didalam rumah kost milik Terdakwa dan menemukan sedang berada didalam kamar kost tersebut sedang duduk dikursi lalu kami memperkenalkan diri bahwa Saksi dari petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sulsel;
- Bahwa pemilik shabu tersebut adalah Terdakwa yang baru saja Saksi terima dari Lel. MALIK dengan cara Terdakwa beli kemudian Terdakwa jual kembali dan sebagian lagi Terdakwa konsumsi, selanjutnya Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian membawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menemukan Narkoba jenis shabu sebanyak 7 (Tujuh) sachet shabu dalam kemasan plastik bening, didalam kuasanya.
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai shabu tersebut adalah rencananya akan dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Lel. MALIK yang beralamat di Jln. Teuku Umar 10 Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Lel. MALIK pada hari Kamis Tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 12.30 Wita, Lel. MALIK menelfon Terdakwa mengatakan bahwa ku bawakanko shabu baru kamu jual dan Lel. MALIK mengatakan bahwa iyya dan pada sekitar pukul 12.45 Wita datanglah Lel. MALIK mengantarkan shabu tersebut tidak lama kemudian datanglah saya dengan team melakukan penggeledahan dan menemukan shabu dalam kuasa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima shabu Lel. MALIK sudah 5 (lima) kali pengambilan, dan ke 4 kalinya pengambilan sudah habis terjual dengan harga setiap penjualan Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil Introgasi dari Terdakwa bahwa harga per saset shabu yang dibelikan Lel. MALIK sebesar Rp.135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) jadi keuntungan penjualannya adalah Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menerima, menjadi perantara, dalam Jual beli narkoba jenis Shabu, atau mengkonsumsi Narkoba Jenis Shabu;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan **Sarifuddin alias Ical Bin Harrang** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan ditemukannya Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 13.00 wita didalam rumah kost tempat tinggal saya di jalan Ujungbulo Pa'bentengan Kec. Marusu Kab. Maros ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 12.30 wita Terdakwa sedang berada dalam rumah Terdakwa di jalan Ujungbulo Kec. Marusu Kab. Maros kemudian Terdakwa ditelepon oleh Lel. MALIK mengatakan bahwa Malik dalam perjalanan menuju kerumahmu dengan bawaan shabu untuk Terdakwa jual, lalu Terdakwa mengatakan iyya dari kita saja, tidak lama kemudian datanglah Lel. MALIK dengan mengendarai motor kemudian masuk kerumah kost Terdakwa kemudian menyerahkan 7 sachet shabu dalam kemasan plastik bening, yang kemudian shabu tersebut Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya disimpan dalam tas pinggang milik Terdakwa kemudian diletakkan disamping Terdakwa diatas kursi tempat duduk kira-kira kurang lebih 5 menit datanglah beberapa orang yang awalnya Terdakwa tidak kenal kemudian memperkenalkan diri bahwa kami dari Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sulsel, setelah mendapat Izin dari saya kemudian petugas tersebut melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah tas pinggang kecil yang terletak disamping Terdakwa lalu membukakan tas tersebut dan menemukan 7 (tujuh) sachet shabu dalam kemasan plastik bening didalam tas;
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet shabu dalam kemasan plastik bening adalah milik Malik;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Lel. MALIK yang beralamat di jalan Teuku Umar 10 Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin untuk membeli, mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dari pihak Kepolisian;
- Bahwa harga 1 (satu) saset shabu sebesar Rp 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa peroleh shabu tersebut rencananya Terdakwa mau jual dan sebagian lagi mau konsumsi namun belum terlaksana karena Terdakwa ditangkap oleh aparat Polri;
- Bahwa harga jual shabu tersebut biasanya Terdakwa jual kepada pembeli adalah seharga Rp. 150.000,- persachet.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan ini telah mengajukan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,5035 gram, dan berat netto akhir 0,4237 gram, telah di sita secara sah dan patut serta telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah diajukan juga bukti surat pemeriksaan atau pengujian secara laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4676/NNF/XI/2019 tanggal 05 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan :

- 1) 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga narkotika dengan berat netto seluruhnya 0,5035 gram.
- 2) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine

Barang bukti tersebut milik SARIFUDDIN alias ICAL bin HARRANG.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti No. 1) tersebut di atas positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti No. 2) negatif mengandung metamfetamina.

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa tim dari Direktorat Reserse Narkotika Polda Sulsel telah melakukan penangkapan bersama dengan tim Direktorat Reserse Narkotika Polda Sulsel terhadap diri terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 13.00 tepatnya di jalan Ujungbulo Pa'bentengan Kec. Marusu Kab. Maros;
- Bahwa tim dari Direktorat Reserse Narkotika Polda Sulsel telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan menemukan narkotika jenis shabu sebanyak 7 (Tujuh) sachet shabu dalam kemasan plastik bening;
- Bahwa terdakwa telah memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Lel. MALIK (DPO) yang beralamat di Jln. Teuku Umar 10 Kota Makassar;
- Bahwa tujuan terdakwa menguasai shabu tersebut adalah rencananya akan dijual kembali;
- Bahwa terdakwa telah membeli shabu dari Lel. MALIK (DPO) sudah 5 (lima) kali pengambilan, dan keempat kalinya pembelian dari Lel. MALIK (DPO) sudah habis terjual dengan harga setiap penjualan Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per sachet dan harga yang dibeli dari Lel. MALIK (DPO) adalah Rp.135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) jadi keuntungan penjualannya setiap sachet adalah Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa dibawakan narkotika jenis shabu dari Lel. MALIK (DPO) yang kelima kalinya sebanyak 7 (tujuh) sachet dalam plastik bening, terdakwa selanjutnya simpan di atas kursi dan akan merencanakan untuk menjualnya namun terlebih dahulu terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Direktorat Polda Sulsel dan menemukan barang bukti tersebut di atas kursi tepat disamping terdakwa sedang duduk didalam kamar kostnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4676/NNF/XI/2019 tanggal 05 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan :

1. 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga narkotika dengan berat netto seluruhnya 0,5035 gram.
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Barang bukti tersebut milik SARIFUDDIN alias ICAL bin HARRANG.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti No. 1) tersebut di atas positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti No. 2) negatif mengandung metamfetamina.

➤ Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman serta sebelumnya terdakwa telah mengetahui kalau narkotika jenis shabu tersebut dilarang dan merupakan perbuatan pidana yang melanggar undang-undang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi Terdakwa (saksi ade charge) tetapi Terdakwa secara tegas menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan yang dimaksud.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yakni melanggar dakwaan kedua Pasal 112

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa Sarifuddin als. Ical Bin Harrang yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka untuk menentukan terbukti unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan dan dihubungkan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah merupakan orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang ;

Secara melawan hukum (wederrechtelijke) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata jika terdakwa tidak memiliki Izin untuk menguasai ataupun menyimpan Narkotika jenis shabu dari pihak berwenang serta sebelumnya terdakwa telah mengetahui kalau narkotika jenis shabu tersebut dilarang dan merupakan perbuatan pidana yang melanggar undang-undang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa .

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa ;

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan :

Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyatalah :

- Bahwa pada saat terdakwa dibawa narkotika jenis shabu dari lel.MALIK (DPO) yang kelima kalinya **sebanyak 7 (tujuh) sachet dalam plastik bening, terdakwa selanjutnya simpan di atas kursi dan akan merencanakan untuk menjualnya** namun terlebih dahulu terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Direktorat Polda Sulsel dan menemukan barang bukti tersebut diatas kursi tepat disamping terdakwa sedang duduk didalam kamar kostnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4676/NNF/XI/2019 tanggal 05 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan :

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Mrs



3. 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga narkotika dengan berat netto seluruhnya 0,5035 gram.

4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine

Barang bukti tersebut milik SARIFUDDIN alias ICAL bin HARRANG.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti No. 1) tersebut di atas positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti No. 2) negatif mengandung metamfetamina.

Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa .

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad.2 s/d Ad.3 sebagaimana tersebut diatas, maka dengan sendirinya unsur pada ad.1 harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka terdapat cukup alasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah diakui kepemilikannya barang bukti dalam perkara ini berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga narkotika dengan berat netto seluruhnya 0,5035 gram. Bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi maka patutlah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Sarifuddin alias Ical Bin Harrang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman".

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama 1 (satu) bulan penjara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga narkotika dengan berat netto seluruhnya 0,5035 gram.

Untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, oleh kami : Fifiyanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Rubianti, S.H.,M.H. dan Nasrul Kadir, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andi Siti Nurasiawati Panitera Pengganti dihadiri oleh Muh. Irfan, F., S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros serta Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Rubianti, S.H.,M.H.

Fifiyanti, SH.,MH.

Nasrul Kadir, S.H.

Panitera Pengganti

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)